



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

Menimbang : a. bahwa sebagai Badan Publik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten perlu melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum KELIMA Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 194036/MA.KP.07/7/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan 2025-2029

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UINVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

KESATU : Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasunddin Banten sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasunddin Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan sebagai Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasunddin Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam Keputusan ini :

KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Bertugas:

1. Membentuk dan menetapkan Struktur dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. Menetapapkan Daftar Informasi Publik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Menetapkan Standar Oprasional Prosedur layanan Informasi dan Dokumentasi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
5. Menetapkan Rapat Kerja PPID

KEEMPAT : Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Bertugas:

1. Pelaksanaan Kebijakan Penyusunan Daftar Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Kebijakan Uji Konsekwensi Daftar Informasi Publik bersama Atasan PPID;
3. Pelaksanaan Kebijakan layanan Informasi Publik;
4. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik;

5. Pelaksanaan Penyampaian Informasi secara baik dan efisien;
6. Pelaksanaan Pemutakhiran daftar Informasi Publik;
7. Pelaksanaan Monev Informasi Publik PPID
8. Pelaksanaan Pengembangan Digitalisasi Informasi Publik;
9. Memastikan Pencantuman Menu PPID pada Website UIN Sultan Maulana Hasanuddin;
10. Pelaksanaan rapat koordinasi
11. Menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Utama Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Atasan PPID UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

KELIMA : Anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Bertugas:

1. Melakukan Penyusunan Daftar Informasi Publik meliputi Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap saat dan Informasi dikecualikan;
2. Melakukan layanan Informasi Publik;
3. Melakukan Pengelolaan Informasi Publik;
4. Melakukan Penyampaian Informasi secara baik dan efisien;
5. Melakukan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
6. Melakukan Apload data dokumen Informasi Publik ke Website PPID yang terintegrasi dengan Website Utama
7. Melakukan Pengembangan Digitalisasi Informasi Publik;
8. Melakukan Pencantuman Menu PPID pada Website UIN Sultan Maulana Hasanuddin;
9. Menindaklanjuti atas Sengketa Informasi Publik;
10. Melaksanakan rapat-rapat
11. Menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kepada Ketua PPID UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

KEENAM : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tertera pada lampiran 2 yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 982 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 2 Januari 2026

REKTOR

UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,



MUHAMMAD ISHOM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN
BANTEN NOMOR // TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI INFORMASI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA
HASANUDDIN BANTEN

- A. Atasan PPID : Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A
- B. Ketua PPID : Dr. Ali Muhtarom, S.Pd.I, M.SI
- Wakil Ketua I : Dr. H. Nana Jumhana, M.Ag.
- Wakil Ketua II : Dr. Dedi Sunardi, M.H.
- C. Ketua Pelaksana PPID : Khaeroni, S.Si., M.Si
- Wakil Ketua Pelaksana : Edi Humaedi, S.E.
- D. Anggota :
- D.1. Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip:
1. Dr. Muhamad Shoheh, S.Ag., M.A
 2. Dr. Abdul Muin, S.Ag., M.M
 3. Dr. As'ari, S.S., M.Si
 4. Slamet Sucipto, S.E
 5. Mohammad Farid Wajdi, S.Si, S.IPI, M.Hum
 6. Rezky Metha Setiadi, S.E., M.Ak.
 7. Teguh Santoso, S.An., M.AP
 8. Mufrodi, MA.Pd
 9. Tb. Ari Gemuruh, S.E., M.Ak
 10. Asep Fauzi, S.E
 11. Edin Wahyudin, S.E
 12. Chumairoh, S.E.
- D.2. Bidang Pengelolaan Informasi :
1. Nana Heryana, S.Sos., M.Si
 2. Lia Kusuma Dewi, S.E., M.E.
 3. Ade Adriadi, S.Pd.I.
 4. Deden Rifki, S.Kom
 5. Sarmuni, S.Kom, M.Kom
 6. Faisal, S.HI
 7. Deny Marsaladinata, S.E.
 8. Dian Hadiyanti,, S.AP
 9. Darul Marwan, S.Pd.I
 10. Erom Suudatul Mukaromah, S.Pd
 11. Asep Ahmarudin, S.Pd.I
 12. Ari Dwi Purnomo

D.3. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:

1. Dr. H. Zaenuri, S.Ag., M.Hum
2. Dr. Hj. Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.I
3. Prof. Dr. Sholahuddin Al Ayubi, M.A.
4. Akhmad Taptajani, S.Pd.i., M.Si
5. Ahmad Riyadi, S.Ag
6. Mohamad Rifai, S.Pd.I., M.Si
7. Fathullah, S.E.,M.Pd
8. Ade Eman Supratman, S.Sos., M.Kom
9. Dr. Zaki Ghufron, B.Ed., M.A
10. Hs. Suhaedi, M.Si.
11. Pipit Wulantika, S.E., M.SI

REKTOR

UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN


BANTEN,




MUHAMMAD ISHOM

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN
BANTEN NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI INFORMASI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA
HASANUDDIN BANTEN

STRUKTUR PPID UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN



REKTOR
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

MUHAMMAD ISHOM